



WASPADA PINJOL ILEGAL

Disampaikan pada kegiatan Telkom University
Literacy Event 2024 ke-11 Tahun 2024
Bandung, 12 November 2024

APAKAH SEMUA PINJOL BERBAHAYA?

PINJAMAN ONLINE (PINJOL):

Layanan pinjam meminjam uang atau pendanaan/kredit secara online, yang dilaksanakan oleh LJK (Bank, Lembaga Pembiayaan, dan **P2P Lending**) dan non LJK (misalnya Koperasi Digital)

PINJOL LEGAL

≠

PINJOL ILEGAL

Bermanfaat jika
digunakan sesuai
kebutuhan dan
kemampuan

Apapun alasannya,
berisiko dan
mendatangkan masalah
di kemudian hari

Pinjol legal & diawasi OJK* : 98

Pinjol ilegal yang ditutup Satgas : 9.180

Data per Agustus 2024



MENGAPA PINJOL LEGAL BERMANFAAT ?



Mendorong Sektor Produktif dan UMKM

Kehadiran **Pinjol P2P Lending** turut mendorong sektor produktif dan UMKM, dengan cara:

- Menjadi alternatif pendanaan bagi UMKM yang tergolong *underserved* dan *unbankable*
- Menawarkan bunga yang bersaing dengan industri jasa keuangan umumnya
- Menyediakan pendanaan secara cepat dan mudah bagi UMKM
- Jumlah penyelenggara sebanyak 98, termasuk 7 platform dengan sistem syariah
- Akumulasi rekening peminjam mencapai 129,26 juta dengan rekening aktif sebesar 17,74 juta
- Akumulasi rekening pemberi pinjaman mencapai 1,46 juta dengan rekening aktif sebesar 330,28 ribu
- Jumlah pinjaman bermasalah < 3% dari total pinjaman

*Data per Mei 2024



Mengapa pinjol **legal** aman?

Diatur, diawasi, dan dilindungi konsumennya oleh OJK

Perlindungan Data

Data pengguna wajib digunakan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati dan wajib dilindungi. Ada pembatasan CAMILAN.

Perlindungan Dana

Dana milik *lender* wajib disalurkan ke *borrower* dan dilarang untuk disalahgunakan untuk kegiatan lain.

Seleksi Pengurus

Ada persyaratan kompetensi pengurus dan dilakukan pengujian kelayakannya (uji Penilaian Kemampuan dan Kepatutan).



Proses Penagihan

Penagihan wajib menyampaikan surat dan penagihan dilakukan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat & peraturan perUUan. Tenaga penagihan harus bersertifikat dan wajib menaati ketentuan penagihan dalam *code of conduct* AFPI.

Pengawasan Operasional

OJK mengawasi operasional perusahaan, termasuk terkait dengan aspek perjanjian.

Layanan Pengaduan

OJK dan AFPI memberikan layanan pengaduan konsumen melalui call center, e-mail, dll.

Mengapa pinjol **ilegal** berbahaya ?

1. Seluruh data HP tersedot (kontak, foto, multimedia, dll)
2. Tingkat bunga pinjaman dan denda sangat tinggi
3. Perilaku *debt collector* yang mengancam
4. Data pribadi terancam tersebar, risiko dipermalukan di seluruh kontak
5. Terjebak dalam utang berkepanjangan



PERBEDAAN PINJOL ILEGAL DAN FINTECH PENDANAAN BERSAMA LEGAL

Indikator	Pinjaman <i>Online</i> Ilegal	Fintech Pendanaan Bersama Legal
Legalitas/izin perusahaan	Tidak memiliki izin resmi	Terdaftar dan diawasi OJK
Bunga pinjaman	Bunga tidak terbatas	Terdapat batasan bunga yang diatur dengan ketentuan
Denda pinjaman	Denda tidak terbatas	Maks. 100% dari pinjaman pokok
Mekanisme pemberian pinjaman	Pemberian pinjaman sangat mudah	Pemberian pinjaman diseleksi
Perizinan akses fitur <i>handphone</i>	Akses ke seluruh data di HP	Akses hanya <i>Camera, Microphone, Location (CAMILAN)</i>
Layanan pengaduan nasabah	Tidak ada layanan pengaduan	Ada layanan pengaduan
Penawaran produk pinjaman	Penawaran melalui jalur pribadi tanpa izin	Dilarang menawarkan melalui jalur pribadi
Risiko nasabah gagal bayar	Ancaman teror, penghinaan, pencemaran nama baik, menyebarkan foto pribadi	Risiko peminjam tidak melunasi setelah 90 hari masuk ke daftar hitam
Penagihan	Pegawai yang menagih tidak tersertifikasi dari AFPI	Pegawai yang menagih tersertifikasi dari AFPI

TIPS

Sebelum meminjam melalui aplikasi pinjaman *online* agar dipastikan:



Pinjam pada
fintech peer-to-peer lending yang
terdaftar di OJK



Pinjam sesuai
kebutuhan dan
kemampuan



Pinjam untuk
kepentingan yang
produktif



Pahami manfaat,
biaya, bunga,
jangka waktu,
denda, dan
risikonya



Bayarlah hutang,
dan hindari
bermasalah pada
SLIK!

7

JANGAN ABAL, JANGAN ASAL, JANGAN ABAI